



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali tertanggal 1 Juni 2012, sebagaimana telah terdaftar dalam register perkara Nomor 190/Pdt.G/2012/PA Pwl, pada tanggal 5 Juni 2012, pada pokoknya penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/06/XI/2008, tertanggal 3 November 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Dusun Barampa, Desa Katumbangan Barat dan kadang pula di rumah orang tua tergugat di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo selama dua tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Syakinah binti Saharuddin;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan seorang anak penggugat dan tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tetap malas bekerja, sehingga tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Ancole, Desa Katumbangan Lemo dan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Barampa, Desa Katumbangan Barat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sebelas bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan seorang anak penggugat dan tergugat;
8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan untuk rukun oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 190/Pdt.G/PA Pwl masing-masing tertanggal 8 Juni 2012 dan tertanggal 20 Juni 2012;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat pada persidangan tanggal 26 Juni 2012, penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/06/XI/2008, tertanggal 3 November 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

Bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Barampa, Desa Katumbangan Barat, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, setelah disumpah lalu saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tinggal kadang di rumah saksi sendiri dan kadang di rumah orang tua tergugat secara bergantian;
  - Bahwa setahu saksi pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sekitar tiga bulan saja dan telah dikarunia seorang anak;
  - Bahwa saksi melihat antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran pada tahun 2009 kemudian pertengkaran pada bulan Juni 2010 sehingga tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan penggugat dan anaknya dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar



kurang lebih dua tahun dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja sehingga penggugat dan tergugat selalu marah-marah karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Barampa, Desa Katumbangan Barat, Kecamatan Capalagiang, Kabupaten Polewali Mandar setelah disumpah lalu saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri karena saksi sepupu sekali dengan ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah orang tua penggugat dan kadang di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi melihat pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai seorang anak dan sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terjadi keretakan dan telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih dua tahun, penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya dan tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tergugat tidak mampu membiayai penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau kembali lagi rukun.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa penggugat di depan persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai karena telah menderita lahir bathin disebabkan tergugat malas bekerja dan telah mencukupkan buktinya dan mohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini secara *in complexu*, dapat ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun



2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena salah satu pihak tidak hadir, meskipun dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat memohon agar diceraikan dari tergugat dengan mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi penggugat beserta anaknya, kemudian pada bulan Juni 2010 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan alasan yang sama akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang satu tahun sebelas bulan lamanya dan sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *P in confesso*, telah terbukti secara autentik bahwa penggugat dan tergugat punya hubungan hukum (*rechts bettrekking*) sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2008, dengan demikian secara yuridis formal pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan persidangannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat, yaitu penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil penggugat, namun dalam bidang perkawinan diatur secara khusus *lex Specialis*, maka penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mendengar keterangan orang-orang terdekat penggugat dan tergugat untuk menghindari penyelundupan hukum;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang bernama, Saha bin Selle dan Aminuddin bin Paccu setelah disumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan secara terpisah, ternyata kedua saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi penggugat terbukti telah menyaksikan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas mencari nafkah sehingga tidak mampu menafkahi penggugat dan anak penggugat dan tergugat, dan kedua orang saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian dengan cara melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengetahui telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P yang isinya menerangkan tentang pernikahan penggugat dan tergugat serta kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan setelah dianalisa secara cermat oleh majelis hakim ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2008;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun hingga dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah lenyap, serta hak dan kewajiban masing-masing pun telah dilalaikan, sehingga hal tersebut difahami bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terindikasi telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang dialami oleh penggugat dengan tergugat sebagaimana fakta yang terurai di atas, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali (*on heel baare tweespalt*). Dengan demikian tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*, yang kekal sebagaimana yang dikehendaki sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ayat Alqur'an dalam Surah *Ar Rum* ayat 21 sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga jalan keluar yang terbaik antara penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terurai di atas, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";



Menimbang, bahwa majelis hakim bersandar pula pada kaidah *syar'i* yang termaktub dalam kitab *Ghayatul Marram bi Syahril Majdi* yang berbunyi ;

Artinya : *'Ketika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami'.*

Memperhatikan pula kaidah *ushul* yang berbunyi sebagai berikut ;

*\»BuÀ»A K¼U İ¼§ Âf' ð fmB°À»AAie*

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa disamping rumah tangga penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama, majelis memandang pula bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab tergugat, dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa' ayat 34:

Artinya

.....  
" *Suami itu menjadi pemimpin (bertanggung jawab penuh) kepada isterinya sebab Allah telah melebihi dari yang lain dan karena Allah telah mewajibkannya memberi nafkah kepada isterinya dari hartanya, dan kewajiban tersebut berlaku sesudah ada kemampuan bagi sang suami....*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dihubungkan dengan aturan perundang-undangan dan kaidah hukum *syar'i* yang terurai di atas, dengan memperhatikan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian *juncto*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat, telah memenuhi syarat hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan pihak penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Polewali, setelah majelis hakim memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat selanjutnya menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari tergugat terhadap penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan terhadap penggugat berlaku ketentuan *Iddah* (waktu tunggu) selama tiga kali suci atau 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian sementara tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1433 H., oleh Drs. Suryadi, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI. dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI.

Drs. Suryadi, S.H., M.H,



Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya ATK perkara	: Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00.
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00.
<u>- Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)